

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN KELUARGA PASIEN YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER RESIDEN**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FARIS MA'ARIF

NIM. 2210211210088

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN KELUARGA PASIEN YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER RESIDEN**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FARIS MA'ARIF

NIM. 2210211210088

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN KELUARGA PASIEN YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER RESIDEN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD FARIS MA'ARIF

NIM. 2210211210088

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN KELUARGA PASIEN YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER RESIDEN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FARIS MA'ARIF

NIM. 2210211210088

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 10 April 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMERKOSAAN KELUARGA PASIEN YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER RESIDEN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FARIS MA'ARIF

NIM. 2210211210088

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 225 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 APR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 392/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 09 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faris Ma'arif
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210088
Tempat/Tanggal Lahir : Bagendang Hilir, 7 November 2002
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN KELUARGA PASIEN YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER RESIDEN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Muhammad Faris Ma'arif
NIM. 2210211210088

MOTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”

(Qur'an Surat Ali Imran, 3: 173)

“Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara”

(Hadits Riwayat Bukhari No. 6416)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih

sebagai tanda bakti, hormat dan pengabdian ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Anang Saimuri** dan **Masitah**, yang telah melahirkanku ke dunia ini, merawatku dengan ketulusan tiada bandingannya, menjagaku penuh dengan kehati-hatian serta mendidikkumu sedari bayi hingga aku dewasa menjadi anak yang insyaallah saleh dan dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak sedikitpun dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan Allah SWT.

Kakak-Kakak dan adikku tercinta serta tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Muhammad Rafi Alamsyah** dan **Muhammad Ikhsan Hariadi**, serta adikku tersayang **Sulis Tia Safarina**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Diana Haiti** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya sesuai dengan harapan dan panutan kami semua.



RINGKASAN

MUHAMMAD FARIS MA'ARIF. April 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN KELUARGA PASIEN YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER RESIDEN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan oleh negara diatur pada Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” berdasarkan pasal tersebut maka pelayanan kesehatan semestinya didasarkan kepada standar kelayakan medis dan profesionalitas serta harus memperhatikan kesusilaan dan ketertiban umum. Tujuan pelayanan kesehatan adalah jelas untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi sayangnya hal tersebut tidak diindahkan pada praktiknya di lapangan oleh beberapa oknum dokter sebagai bagian dari penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, yang justru melakukan tindak kekerasan seksual terhadap pasien perempuan atau anggota keluarga dari pasien yang dokter tersebut layani sehingga menyebabkan rusaknya kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan tenaga medis dalam fasilitas pelayanan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana ketentuan hukum terkait perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh dokter residen PAP dalam hukum pidana serta untuk mengetahui, bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh dokter residen PAP.

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis normatif, penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan langkah mengumpulkan bahan hukum yang disusun secara sistematis dari primer, sekunder dan tersier untuk menjawab dari rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam hukum pidana perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh dokter residen PAP, memenuhi beberapa pasal pada KUHP yakni Pasal 285 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 473 Ayat (1) KUHP baru. Sedangkan pasal yang secara spesifik mengatur perbuatan pemerkosaan keluarga pasien dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh dokter residen (tenaga medis) adalah Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU TPKS. Meskipun diatur pada beberapa pasal dalam undang-undang, namun, dengan adanya penerapan asas *lex specialis derogat legi lex generalis* yang menyatakan bahwa ketentuan yang

lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang lebih umum, dan asas tersebut juga telah tertuang pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) sementara pada KUHP Baru terdapat pada Pasal 125 Ayat (2), Namun, penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* tersebut tidak berarti ketentuan hukum umum dalam KUHP dikesampingkan sepenuhnya. Dalam konteks kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter residen PAP, mengingat UU TPKS tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan 'membuat pingsan atau tidak berdaya' sebagai unsur pemerkosaan, maka penggunaan Pasal 285 KUHP tetap relevan dan bersifat pelengkap untuk menjerat tindakan terdakwa yang tidak terjangkau oleh unsur-unsur dalam UU TPKS. Sehingga ketentuan yang dijeratkan kepada pelaku dokter residen PAP ialah Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 16 Ayat (1) UU TPKS dengan tetap menyertakan Pasal 285 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) guna memuat unsur kekerasan atau upaya membuat korban tidak berdaya yang dilakukan oleh pelaku dokter residen PAP.

2. Pertanggungjawaban hukum terkait perbuatan pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter residen PAP tidak hanya dibebankan kepada pelaku pemerkosaan tetapi, pihak rumah sakit juga dimintai pertanggungjawabannya. Tanggungjawab hukum bagi pelaku pemerkosaan dokter residen PAP yang merupakan tenaga medis, melakukan tindak pidana perkosan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dikenai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, kemudian ditambah 1/3 (satu per tiga), dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), secara perdata pelaku dikenakan restitusi (ganti kerugian) yang besarnya ditentukan oleh hakim dan juga sanksi etik kedokteran. Sementara untuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit berdasarkan penerapan *asas vicarious liability* ditangguhkan pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan yang dilakukan pihak lain yang dalam lingkup pekerjaan masih berada di bawah tanggung jawabnya. Rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika merupakan pelaku tindak pidana, atau terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana (*deelneming*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang bentuknya meliputi pelaku utama (*pleger*), turut serta (*medepleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), menganjurkan (*uitlokker*) atau pembantu (*medeplichtige*).

MUHAMMAD FARIS MA'ARIF. April 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN KELUARGA PASIEN YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER RESIDEN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dokter residen PAP dalam kasus pemerkosaan keluarga pasien di Rumah Sakit Bandung, yang menjadi perhatian penting adalah karena terdapat penyesatan menggerakkan korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan oleh pelaku dokter residen PAP. Melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji dasar hukum pidana yang dapat dijeratkan kepada dokter residen PAP dan rumah sakit dalam kasus pemerkosaan keluarga pasien. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana terkait perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh dokter residen PAP, memenuhi beberapa pasal dalam KUHP yakni Pasal 285 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 473 Ayat (1) KUHP baru. Dalam konteks kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter residen PAP, mengingat UU TPKS tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan 'membuat pingsan atau tidak berdaya' sebagai unsur pemerkosaan, maka penggunaan Pasal 285 KUHP tetap relevan dan bersifat pelengkap untuk menjerat tindakan Pelaku yang tidak terjangkau oleh unsur-unsur dalam UU TPKS. Sehingga ketentuan yang dijeratkan kepada pelaku dokter residen PAP ialah Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 16 Ayat (1) UU TPKS dengan tetap menyertakan Pasal 285 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) guna memuat unsur kekerasan atau upaya membuat korban tidak berdaya yang dilakukan oleh pelaku dokter residen PAP. Pertanggungjawaban hukum rumah sakit berdasarkan penerapan asas *vicarious liability* ditangguhkan pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan yang dilakukan pihak lain yang dalam lingkup pekerjaan masih berada di bawah tanggung jawabnya, rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika merupakan pelaku tindak pidana, atau terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana (*deelneming*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*).

Kata Kunci (keyword): Pertanggungjawaban pidana, Dokter residen, Pemerkosaan Keluarga Pasien

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. :Ucapan hormat dan rasa terima kasih yang setulus tulusnya penulis sampaikan kepada yang terhormat dan terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan kepercayaannya menerima penulis sebagai

bagian dari civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum.

2. Dengan penuh rasa hormat, penulis haturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan terpelajar **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan masukan berharga yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya terselesaikan dengan baik.
3. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat dan terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas segala layanan, bimbingan akademik, dan kemudahan administrasi yang telah diberikan kepada penulis sejak awal masa studi hingga saat ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Penguji dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum, Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Terimakasih tak terhingga penulis tujukan kepada yang tercinta lagi terkasih yakni kedua orang tua penulis **Bapak Anang Saimuri** dan **Ibu Masitah,**

yang senantiasa merawat penulis, segala cucuran keringat yang mereka persembahkan serta doa-doa yang tak kunjung henti selalu mengiringi penulis hingga sampai pada tahap ini;

8. Terimakasih penulis kepada saudara/i yang penulis sayangi, yakni Abang-Abang penulis **Muhammad Rafi Alamsyah, S.P.** dan **Muhammad Ikhsan Hariadi, S.IP., M.A.P** serta Adik penulis yakni **Sulis Tia Safarina** yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis;
9. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk paman penulis yakni **Bapak Asnan** yang juga turut andil melalui berbagai dukung-dukungan yang beliau berikan;
10. Untuk sahabat karib penulis, Hermawan dan M. Akbar terimakasih untuk waktu-waktu yang berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis, untuk cerita-cerita yang tidak penting namun, tetap menyenangkan serta canda tawa yang tak terhitung banyaknya;
11. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
12. Terimakasih untuk diri penulis sendiri mampu bertahan hingga sejauh ini, kemudian beranjak dari sini, sampai kedepannya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, oleh sebab itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka untuk menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	19
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan	21
1. Pengertian Pemerkosaan.....	21

2. Unsur-Unsur Pemerkosaan.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Pasien.....	23
1. Pengertian Keluarga.....	23
2. Pengertian Pasien.....	23
3. Pengertian Keluarga Pasien.....	23
E. Tinjauan Umum Tentang Dokter Residen.....	24
1. Pengertian Dokter Residen.....	24
2. Hak dan Kewajiban Dokter Residen.....	25
3. Status Dokter Residen dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	26
4. Tanggung Jawab Etik Kedokteran.....	26
F. Pertanggungjawaban Pidana.....	27
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	27
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Ketentuan Hukum Terkait Perbuatan Pemerkosaan Keluarga Pasien Yang Dilakukan Oleh Dokter Residen PAP Dalam Hukum Pidana.....	34
B. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Perbuatan Pemerkosaan Keluarga Pasien Yang Dilakukan Oleh Dokter Residen PAP....	47
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR RUJUKAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Ditetapkan oleh Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.